

Penegakan Hukum Pidana terhadap Karya Potret yang Digunakan untuk Kepentingan Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ali Muhamad Faelandi
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Alifaelandi@gmail.com

Abstract— The purpose of this study is to solve the problem to be studied, the purpose of this study is to find out criminal law enforcement and ensnare the perpetrators of theft of personal data, especially portrait works carried out in electronic transactions, it is necessary to have a law that specifically regulates it. the government issued Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. The type of research in this study is a sociological legal research type by examining legal provisions, namely research that will explain the enforcement of criminal law against portrait works used for commercial purposes in terms of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. In conclusion, there are 2 forms of legal protection for portrait copyrighted works, namely preventive and repressive protection. Preventive protection is intended to prevent copyright infringement of portraits from occurring. Repressive protection is aimed at resolving copyright infringement of portraits. The request for permission is in accordance with Article 19 of Law number 19 of 2002 concerning Copyright

Keywords— *criminal law enforcement, commercial portrait work of information and electronic transactions*

Abstrak— Tujuan Penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penegakan hukum pidana dan menjerat para pelaku pencurian data pribadi khususnya karya potret yang dilakukan dalam transaksi elektronik diperlukan adanya hukum yang khusus mengaturnya. pemerintah mengeluarkan undang-undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dengan mengkaji ketetapan hukum, yaitu penelitian yang akan menjelaskan mengenai penegakan hukum pidana terhadap karya potret yang digunakan untuk kepentingan komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kesimpulan, hahwa bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret terdapat 2 perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Permintaan izin tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Kata Kunci— *penegakan hukum pidana, karya potret komersial informasi dan transaksi elektronik*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari waktu ke waktu yang semakin cepat dan canggih menjadikan semua hal menjadi sangat mudah baik dalam komunikasi, transportasi dan berbagai kegiatan manusia disetiap harinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi diibaratkan sebagai pisau belati. Jika digunakan dengan orang benar, akan menciptakan kemakmuran bagi manusia. Sebaliknya jika digunakan dengan orang jahat, akan menciptakan bencana kemanusiaan yang tidak terduga.

Kehidupan manusia pada zaman ini, banyak hal yang menerapkan teknologi untuk melakukan segala aktifitasnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap cara manusia dalam menyikapinya, terdapat dampak positif dan dampak negatif yang terjadi. Dampak positif dari maju nya teknologi yaitu dapat menghubungkan orang di seluruh dunia dengan mudah, Menyebarkan informasi yang cepat dan mudah dan pada saat ini banyak sekali bermuculan media sosial untuk berkomunikasi. Namun perkembangan teknologi juga dapat berdampak negatif karna dengan perkembangan tersebut membuat kejahatan di sosial media menjadi marak terjadi, penyebaran berita hoax dengan mudah diterima dan banyak nya fitnah.

Media sosial atau disebut dengan “Social Media” yang

berasal dari “Social” yaitu interaksi dan “Media” adalah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sejenis media yang digunakan untuk sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam hal apapun. Sementara itu ada jaringan sosial merupakan laman di mana setiap orang membuat laman web atau akun secara pribadi, kemudian berhubungan dan berkomunikasi dengan orang-orang disekitarnya. Jaringan sosial yang sering digunakan pada saat ini yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lainnya.

Perkembangan pengguna media sosial di Indonesia terus menjadi bertambah bersamaan dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat. Media sosial sudah membawa hal yang baru dalam perekonomian. Dunia merambah babak baru ialah ekonomi digital (*digital economic*), yang berarti aktivitas ekonomi yang didasarkan pada proses serta transmisi informasi digital melalui media sosial. Perdagangan Indonesia maupun Dunia dikala ini terus menjadi bergeser dari perdagangan konvensional jadi perdagangan dengan memakai digital. Apalagi diakui secara luas, berbelanja dengan memakai media sosial lebih gampang, aman, instan serta efektif untuk konsumen. Selain itu Pengguna media sosial ini masyarakat dengan bebas berekspresi dengan mengedit, memodifikasi baik foto, gambar, video, dan lain-lainnya. Sudah tidak asing lagi melihat anak muda seolah-olah hal tersebut adalah hal yang wajib dilakukan dengan mengikuti tren atau gaya hidup pada zaman sekarang.

Pada saat ini masyarakat merasa bergantung dengan teknologi informasi, sehingga muncul risiko yang tinggi. Dengan perkembangan tersebut, terdapat kejahatan baru yaitu kejahatan dalam sosial media. Ada beberapa kasus kejahatan di Indonesia, seperti penipuan, peretasan, pencurian data orang lain, pengiriman email spam, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain.

Masyarakat memang pada saat ini mempunyai kreatif dan inovatif yang sangat tinggi. Hal tersebut merupakan sebuah aset yang sangat berharga untuk negara, dengan adanya perkembangan melalui hasil karya di sosial media. Sehingga, di Indonesia, adanya aturan-aturan yang menjaga nilai - nilai dalam mengekskspikan diri dalam sosial media. Tujuannya, agar masyarakat sebagai pengguna sosial media mempunyai batasan dan diharapkan hal tersebut tetap dijunjung tinggi oleh para pengguna.

Di Indonesia ini disebut dengan negara hukum yang mana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Yang berarti segala kewenangan, tindakan itu diatur oleh hukum. Maka dari itu untuk dapat menjerat para pelaku pencurian data pribadi khususnya karya potret yang dilakukan dalam transaksi elektronik diperlukan adanya hukum yang khusus mengaturnya. pemerintah mengeluarkan undang- undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Berkaitan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang sebagai pengingat bagi seluruh masyarakat dalam menggunakan media sosial, seharusnya untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak agar tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan di media sosial ini bukan berkurang melainkan semakin bertambah. Modusnya semakin hari semakin banyak dan kejahatannya ada pada dalam bidang apapun, sehingga korban kejahatan yang semakin banyak. Dengan semakin meningkatnya perdagangan *online* atau *e-commerce* mungkin akan semakin meningkatnya kejahatan dunia maya atau *cybercrime* seperti pencurian data pribadi khususnya karya potret yang digunakan untuk kepentingan komersial dalam transaksi elektronik akan semakin meningkat jika tidak ditangani secara serius. Maka dari itu aparat penegak hukum segera menanggulangi kejahatan dalam media sosial dan memberikan perlindungan Hukum bagi Korban yang terkena tindak pidana pencurian data pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karya Potret Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap karya potret milik pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial? Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya potret milik pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial?

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap karya potret milik pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap karya potret milik pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial.

II. LANDASAN TEORI

Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, Negara Indonesia negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Negara Hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Dalam teori Gustav Radbruch tentang hukum dan keadilan menyebutkan bahwa, nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Selanjutnya, Gustav Radbruch menyebutkan

bahwa, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur hukum positif. Kepada keadilanlah hukum berpangkal. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Dalam teorinya Gustav Radbruch selanjutnya menyebutkan bahwa, hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian. Aspek keadilan menunjukkan pada 'kesamaan hak di depan hukum'. Aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Sedangkan kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Teori yang disampaikan di atas memiliki relevansinya dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bahwa, salah satu unsur Negara hukum adalah pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oleh sebab itu, sesuai Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) disebutkan bahwa :

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Demikian pula penegakan hukum pidana terhadap karya potret yang digunakan untuk kepentingan komersial. Hak Cipta atau dalam Bahasa Inggris disebut copyright masuk kedalam perlindungan Kekayaan Intelektual. Istilah ini pada awalnya dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual" bukan "Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual". Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum harta benda (harta kekayaan).

Indonesia telah meratifikasi kesepakatan internasional tentang hak cipta salah satunya adalah Konvensi Bern. Hal ini berarti pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan probadi. Objek yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan itu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC), ciptaan adalah hasil

setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Maka yang didasari dengan suatu unsur kekhasan atau dengan kata lain tidak ada duanya yang diciptakan dalam lapangan ilmu, seni dan sastra merupakan hal yang mendapat perlindungan hak cipta.

Dewasa ini masyarakat bisa dengan mudah untuk berkarya dan menyebarkan melalui akun media sosial. Setiap orang dengan mudah beraktivitas di dunia maya melalui media sosial. Kegunaan media sosial juga mengakibatkan perkembangan karya cipta potret.

Dalam ketentuan Pasal 40 huruf k dan l UUHC diatur bahwa karya potret merupakan bidang yang mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas karya cipta dalam bidang potret ada dua jenis yakni potret sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 adalah karya potret dengan objek manusia dan karya potret itu sendiri yang dalam penjelasan Pasal 40 huruf k berarti semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera. Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 UUHC disebutkan bahwa didalam Hak Cipta suatu karya melekat hak eksklusif berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi. Sehingga, karya potret yang dilindungi Hak Cipta memiliki Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Foto maupun potret sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan koleksi pribadi hingga keperluan usaha yang dalam hal ini sebagai sarana untuk melakukan promosi terhadap produk atau jasa yang dipasarkan melalui akun media sosial. Fenomena iklan pada akun media sosial di kalangan masyarakat semakin memperkuat kegunaan karya potret. Potret dapat menjadi salah satu media memperoleh keuntungan materi di masyarakat. Melalui potret, fotografer dapat mempromosikan jasa dan dapat menjual hasil jepretannya dalam bentuk digital, tanpa harus mencetaknya dan melakukan pameran. Potret dengan mudahnya dapat diunggah ke akun media sosialnya seperti akun Instagram, Facebook, tmlr, dan lain lain.

Permasalahan muncul manakala akun media sosial yang mengunggah potret seseorang digunakan untuk kepentingan komersil dan subjek dalam potret tidak mengetahui bahwa potret atas dirinya digunakan untuk kepentingan komersil. Perlu diperhatikan dalam UUHC terkait norma-norma yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap potret.

Selanjutnya, kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum

mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya

2. Karya Potret
Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, mana wajah atau ekspresinya adalah hal yang utama. Dimaksudkan untuk menampilkan, personalitas, dan juga kadang perasaan seseorang.
3. Komersial
Komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, umumnya berupa kegiatan yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 tertanggal 05-05-2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Fakta Tentang Kasus Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karya Potret yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial

Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan diatas timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Selain itu, secara *a contrario* juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*). Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh Ciptaan orang lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar

perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum.

Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut :

1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*)
 2. Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan *substantial part* merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.
 3. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*)
 4. Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebaskan tanggung gugat pada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:
 - a. Pemasok pita kosong (*supplier bank tape*)
 - b. Pihak universitas atau kantor
 - c. Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*)
 5. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)
 6. Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui” bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.
- Hak Cipta dalam sistem hukumnya di Indonesia, sebenarnya mengenal beberapa pengecualian atau pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni meliputi:
1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu

kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pengecualian/pembatasan tersebut, dikenal sebagai doktrin *fair use/fair dealing* (penggunaan wajar). Selanjutnya konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari

Pencipta.

2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf *braille*, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf *braille*, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan-batasan Hak Cipta, hal tersebut lebih rinci dapat ditemukan dalam Bab VI tentang Pembatasan Hak, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Prinsip potret adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Medium yang telah dibakar dengan ukuran luminitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan identik dengan cahaya yang memasuki medium pembiasan, biasa disebut lensa. Secara filosofis, potret juga mempunyai banyak defenisi maupun pengertian, baik dipandang secara objektif maupun subjektif.

Potret merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan gambaran terkait dengan karya potret yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 40 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan karya potret adalah meliputi semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera. Selanjutnya dalam praktek sehari-hari umumnya pelanggaran hak cipta terjadi dalam bentuk mengedarkan karya potret tanpa izin dan mengatas namakan pihak lain sebagai pacipta. Cara mengedarkan karya potret ini biasanya dilakukan dengan menggunakan media social, sehingga jelas bentuk pelanggaran hak cipta yang menggunakan media sosial yang mana juga mendapat perlindungan hak cipta sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang telah disusun menjadi Kekayaan

Intelektual merupakan salah satu yang dilindungi dalam UU ITE, hal ini tercantum dalam Pasal 25 UU ITE yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah disusun menjadi Kekayaan Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Perundang-undangan”.

Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan, timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Dalam hal pelanggaran hak karya potret, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan yang termasuk pelanggaran hak karya potret adalah sebagai berikut:

1. Tindakan menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen dan informasi elektronik Hak Cipta. Misalnya tidak mencantumkan nama Pencipta, nama alias atau nama samarannya, mengubah Ciptaan yang dalam hal ini adalah karya potret;
2. Menggandakan, mentransformasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan karya potret tanpa hak atau tanpa persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial;
3. Dalam hal karya potret, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk digunakan secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Bahwa kasus pelanggaran terhadap hak cipta khususnya pelanggaran dalam bentuk karya potret bukan saja terbatas pada kasus diatas, namun juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sendiri menyadari adanya pelanggaran hak cipta tersebut, yang mana tentunya dari aspek kepentingan hukum hal tersebut sangat merugikan pencipta sebagai orang atau pemilik hasil karya potret tersebut, oleh karena itu sudah semestinya ada perlindungan hukum kepada pencipta atas karya potretnya.

Sepintas mengenai apa itu perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan pengertian atau definisi mengenai perlindungan hukum merupakan suatu pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Mencermati pengertian atau definisi hukum tersebut diatas, maka sangat penting sekali adanya suatu perlindungan hukum kepada masyarakat, dalam konteks penulisan skripsi ini maka sangat perlu adanya perlindungan hukum kepada pencipta atau pemilik karya potret yang digunakan oleh orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan dari pencipta atau pemilik karya potret.

B. Kasus- Kasus Tentang Karya Potret Yang Digunakan Untuk Kepentingan Komersial

Berdasarkan data yang sesuai untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka dilampirkan beberapa pelanggaran Hak

Cipta potret tanpa izin khususnya di sosial media terkait dengan pelanggaran atas Hak Ekonomi dan Hak Moral dari pencipta termasuk orang yang dipotret sebagai berikut :

1. Selebriti dan presenter, Farah Quinn

Kasus yang menimpa selebriti dan presenter, Farah Quinn, menggugat sebuah situs belanja online karena menggunakan foto dirinya tanpa persetujuan untuk kepentingan komersial. Farah, yang didampingi tim kuasa hukumnya saat jumpa pers menceritakan, kasus tersebut berawal dari seorang teman yang menghubunginya dan mengonfirmasi tentang keberadaan fotonya di situs belanja. Setelah diperiksa, Quinn menyadari bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan kepada *online shop* tersebut. Foto pertama yang dipajang merupakan foto untuk produk pisau milik *Beattix Shop*. Padahal, foto tersebut sebenarnya digunakan untuk cover Buku *Health Happy Family* by Farah Quinn. Kemudian, foto lainnya yang juga dipajang adalah foto untuk produk *double fry pan* milik *Modern House*, di mana foto itu pernah digunakan Farah untuk produk iklan *Tupperware*. Tim kuasa hukum Farah telah mengajukan laporan dugaan tindak pidana terkait penggunaan foto-foto tersebut untuk kepentingan iklan komersial dimedia *e-commerce* berdasarkan UU No.1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mabes Polri. Selain itu, akan diupayakan gugatan terkait pelanggaran hak cipta di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Kasus Penggunaan Potret Pada Pembuatan Sebuah Video Klip Musik

Kasus penggunaan potret pada pembuatan sebuah video klip musik, yaitu video klip “Akad” Payung Teduh. Produser video klip tersebut membuat alur kisah yang bercerita mengenai seorang Bapak yang terlebih dahulu ditinggalkan istrinya karena meninggal dunia. Sosok almarhum ibu dalam video klip tersebut digambarkan melalui sebuah potret foto. Potret sosok ibu yang digunakan dalam video klip tersebut diketahui bernama Kairo yang merupakan warga negara Jepang. Potret diri ibu Kairo itu ternyata digunakan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari ibu Kairo.

Dalam kasus penggunaan potret pada video klip Akad Payung Teduh tidak lepas dari yang namanya dunia entertaint dan art, dimana dituntut harus memiliki inovasi-inovasi yang dapat menarik minat dan perhatian masyarakat luas agar dapat menyukai karya mereka, sehingga akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Inovasi tersebut terbentuk tidak dengan tiba-tiba, melainkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya si pencipta. Oleh karena itu perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala jerih payah pencipta baik itu dari segi tenaga, waktu, pikiran ataupun biaya dapat terbayar kembali.

Dalam kasus video klip Akad Payung Teduh berlaku Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu dimana setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa

persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

3. Nussenweig melawan DiCorcia

Kasus ini cukup unik. Yakni saat fotografer Philip-Lorca DiCorcia memotret komunitas Yahudi Hasidik di jalanan umum di New York. Salah satu jepretan DiCorcia yakni memotret salah seorang anggota Yahudi Hasidik yang melintas bernama Ermo Nussenweig bergaya portrait.

Kemudian DiCorcia menjual 10 cetakan gambar Nussenweig tersebut kepada agensi foto Pace/McGill. Nilai totalnya antara USD 20.000 hingga USD 30.000.

Nussenweig menilai tindakan DiCorcia sebagai aksi komersial tanpa ia ketahui sebelumnya. Nussenweig lalu menuntut DiCorcia dan agensi foto tersebut ke pengadilan dengan pasal melanggar privasi dan hak-hak publisitas.

Setelah proses pengadilan, jurufoto DiCorcia dinyatakan tidak melanggar dan dimenangkan. Pengadilan menilai bahwa foto itu adalah karya seni, bukan tindakan komersial dan dilindungi oleh Amandemen Pertama konstitusi AS.

4. Reinsdorf vs perusahaan sepatu Skechers

Fotografer komersial Richard Reinsdorf menggugat salah satu kliennya yakni perusahaan sepatu Skechers. Reinsdorf menuduh Skechers menggunakan foto-fotonya dengan melakukan olah digital tanpa sepengetahuan Reinsdorf. Kemudian foto-foto itu dipergunakan lagi pada berbagai media promosi diluar kesepakatan awal.

Fotografer Reindorf menilai tindakan Skechers membuat keuntungan perusahaan tersebut mencapai \$250 juta dari hasil penjualan dengan menggunakan foto-fotonya.

Reindorf lalu menggugat ke pengadilan namun kalah. Sebab, pengadilan menilai tidak ada hubungan sebab-akibat yang kuat antara pelanggaran foto dengan pendapatan perusahaan.

5. Perfect10 melawan Google & Amazon

Majalah pria dewasa Perfect10 menggugat mesin pencari google dan amazon.com. Menurut Perfect10, Google dan Amazon melanggar hak cipta dengan memuat foto-foto di dalam majalah tersebut meski hanya thumbnail saja. Di pengadilan, Google dan Amazon dinyatakan tidak melanggar hak cipta. Sebab, pengadilan menilai thumbnail dalam mesin pencari mempunyai manfaat publik yang sangat luas sehingga tidak boleh terancam hanya karena khawatir akan berdampak pada penjualan

IV. KESIMPULAN

Mencermati dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah dilakukan melalui upaya-upaya hukum oleh para pihak dan telah diterapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dapat berupa sanksi denda yang ditempu melalui gugatan di pengadilan niaga sebagai

bentuk pemenuhan atas sangksi denda secara perdata ataupun sanksi pidana yang diatur dalam Bab XVII (tujuh belas) mengenai Ketentuan Pidana dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bentuk penegakkan hukum yang ada, membuktikan bahwa konsep perlindungan hukum lebih mengedepankan terhadap harkat dan martabat manusia yang hampir seluruh kegiatan yang ada mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesian Omor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 tertanggal 05-05-2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, dapat diartian bahwa segala hal yang telah dicipta dalam bentuk nyata, walaupun belum terdaftar, mendapat perlindungan hukum yang sama. Karena, perlindungan hukum yang ada untuk menghindarkan dari adanya suatu proses penggandaan tanpa ijin dari orang lain

V. SARAN

Hendaknya pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi, sebab perlindungan hak cipta atas potret secara preventif jarang dilakukan oleh fotografer dalam mempublikasikan hasil karya potretnya. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas potret. Apabila telah dilakukan penerapan perlindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga.

Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa foto atau potret mereka apabila digunakan untuk pertunjukkan yang bersifat komersial telah mendapat perlindungan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk kesadaran masyarakat bahwa penggunaan potret yang digunakan harus mendapatkan izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta atas potret sangat kurang, sehingga apabila masyarakat menggunakan atau mempublikasikan potret seseorang untuk komersial, masyarakat hanya membiarkannya walaupun sebenarnya mereka tidak menyetujui dengan potret yang dipublikasikan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albert Einstein, “Hakekat Nilai dari Ilmu: Pesan kepada Mahasiswa California Institute of Technology”, dalam Jujun S. Suriasumantri (ed.), Ilmu dalam, 248.
- [2] Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cetakan IV (edisi revisi), 2013, hlm.117-118.
- [3] Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal 146.
- [4] Darmawan Napitupulu, Kajian Peran Cyber Law Dalam Memperkuat Keamanan Sistem Informasi Nasional, Deviance Jurnal Kriminologi, Vol. 1 No. 1, 2017, Halaman 102.
- [5] Hieronymus Febrian Rukmana Aji dan Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. perlindungan hukum terhadap hasil foto pribadi yang digunakan orang lain di media sosial instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan undang-undang n0 28 tahun 2014 tentang hak cipta Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2 No 1, 2019, Halaman 4.
- [6] Kelik Pramudya, dkk, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta hlm 110
- [7] Maria Ulfa Batoebara, dampak moral ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia, jurnal warta, Edisi: 49, 2016.
- [8] Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al., 2016, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Deepublish, Yogyakarta, h.14
- [9] Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 215
- [10] Rangga Aditiawan, Ferren Bianca, Belajar Fotografi Untuk Hobi dan Bisnis, Dunia Komputer, Jakarta, 2011, hal 9.
- [11] Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 199.
- [12] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2004, hal 74.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- [14] Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945”, <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/d-hasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-1>
- [15] Negara Hukum”, http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum.
- [16] <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/arti/article/download/9670/6168/>.
- [17] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10